

Implikasi Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Excavator: (Studi kasus putusan No. 91/Pdt.G/2024/PN Kdi)

Aufa Fakhvana Rizky¹ Sthasia Lintong² Zahran Rahmat Syauqi³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: aufa.205230259@stu.untar.ac.id¹ sthasia.205230191@stu.untar.ac.id²
zahran.205230356@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Perjanjian jual beli merupakan bentuk perikatan yang paling umum terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari, salah satunya pada transaksi jual beli excavator sebagai alat berat bernilai tinggi. Namun, dalam praktiknya tidak jarang timbul sengketa akibat wanprestasi dari salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya menurut perjanjian. Tujuan penelitian ini yakni untuk: (1) menganalisis proses hukum yang berlaku guna menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi pada perjanjian jual beli excavator; dan (2) menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus sebagai landasan analisis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian membuktikan yakni penyelesaian sengketa wanprestasi mengenai perjanjian jual beli excavator bisa dilaksanakan melalui jalur litigasi dan non-litigasi (seperti mediasi atau arbitrase), tergantung pada klausul perjanjian dan kesepakatan para pihak. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan meliputi hak untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan perjanjian, maupun pembatalan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam pembahasan, dijelaskan bahwa kejelasan isi perjanjian dan bukti tertulis sangat memengaruhi kekuatan hukum dan penyelesaian sengketa secara efektif. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi para pihak agar menyusun perjanjian secara cermat dan melibatkan penasihat hukum guna meminimalisasi potensi wanprestasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Perlindungan Hukum

Abstract

Sale and purchase agreements are the most common form of engagement in the practice of daily life, one of which is in the sale and purchase of excavators as high-value heavy equipment. However, in practice it is not uncommon for disputes to arise due to default from one of the parties who does not carry out its obligations in accordance with the agreement. This research aims to: (1) analyze the legal process that applies to resolve disputes due to default in the excavator sale and purchase agreement; and (2) explain the form of legal protection for the injured party due to the default. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and case studies as the basis for analysis. Data is obtained through a literature study of legal literature, laws and regulations, and relevant court decisions. The results show that the settlement of default disputes in excavator sale and purchase agreements can be done through litigation and non-litigation channels (such as mediation or arbitration), depending on the agreement clause and the agreement of the parties. Legal protection for the injured party includes the right to claim compensation, fulfillment of the agreement, or cancellation of the agreement in accordance with the provisions of Article 1243 of the Civil Code. In the discussion, it is explained that the clarity of the content of the agreement and written evidence greatly affects the legal force and effective resolution of disputes. Therefore, it is important for parties to draft agreements carefully and involve legal counsel to minimize the potential for default.

Keywords: Default, Sale and Purchase Agreement, Legal Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Implikasi hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli excavator mencerminkan pentingnya prinsip kepastian hukum dalam hubungan perdata antar pelaku usaha. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. DEVEN MINERAL SINERGI 77 terhadap PT. SANY PERKASA telah menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan salah satu pihak, sekaligus menciptakan preseden penting terkait pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian jual beli barang bergerak, khususnya alat berat. Tindak lanjut dari komunikasi verbal yang dilakukan oleh kedua perusahaan pada 8 April 2021 dan 27 April 2021 mengarah pada kesepakatan transaksi pembelian alat berat berupa Sany Hydraulic Excavator dalam jumlah cukup besar. PT. DEVEN MINERAL SINERGI 77 melakukan pemesanan atas beberapa unit excavator jenis SY215C dan SY365H. Praktik hukum perdata Indonesia, bentuk perjanjian tidak selalu harus tertulis, selama terdapat kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kapasitas hukum dan objek perjanjian yang jelas. Maka dari itu, komunikasi verbal yang menghasilkan persetujuan dalam hal tersebut mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang bersangkutan.

Kegagalan PT. DEVEN MINERAL SINERGI 77 untuk memenuhi kewajibannya sebagai pembeli merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu pembayaran unit excavator sesuai waktu yang telah ditentukan. Pelanggaran tersebut tergolong dalam bentuk wanprestasi atau ingkar janji, sebagaimana dimaknai dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada perjanjian atau melaksanakan kewajiban tersebut dengan tidak tepat waktu, tidak layak, atau keliru. Perkara ini, perusahaan pembeli lalai dalam melakukan pelunasan terhadap harga yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp14.042.037.168,00. Kewajiban untuk membayar harga sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana diatur dalam kesepakatan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kontrak jual beli. Pasal 1513 KUHPerdata menegaskan bahwa pembayaran wajib dibayarkan tepat waktu serta di tempat yang ditentukan pada persetujuan. Ketentuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat imperatif dalam menjaga keadilan dan kelancaran hubungan bisnis. Ketidaktaatan terhadap klausul ini menunjukkan adanya kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian besar, terutama bagi pihak penjual.

Konteks hukum perdata, ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam pembayaran memberikan kesempatan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk mengajukan gugatan hukum. Mengacu pada Pasal 1267 KUHPerdata, pihak yang dirugikan karena pelanggaran kontrak memiliki opsi untuk memaksa pihak yang melanggar agar memenuhi isi perjanjian atau meminta agar perjanjian dibatalkan bersamaan dengan tuntutan untuk ganti rugi. Perkara ini, PT. SANY PERKASA sebagai pihak yang dirugikan memiliki legitimasi untuk membawa permasalahan ini ke pengadilan guna memperoleh keadilan serta pemulihan atas hak-haknya. Keputusan pengadilan dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi memberikan penegasan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh PT. DEVEN MINERAL SINERGI 77 merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian yang sah. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan bukti- bukti transaksi, korespondensi bisnis, serta fakta bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan hingga jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Keputusan tersebut menjadi instrumen hukum yang berperan penting dalam menegakkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik didalam perjanjian.

Persoalan ini mencerminkan bahwa praktik bisnis yang mengabaikan asas kehati-hatian serta prinsip *good faith* (itikad baik) berpotensi mengarah pada sengketa hukum yang berkepanjangan. Pelaku usaha seharusnya memahami secara utuh bahwa perjanjian

merupakan sumber hukum yang mengikat dan tidak bisa dianggap sekadar formalitas. Keberadaan kontrak bukan hanya sebagai dokumen legal, melainkan sebagai manifestasi kesepakatan yang berimplikasi hukum nyata jika dilanggar. Perkara ini juga menunjukkan pentingnya pengaturan sanksi dan konsekuensi atas wanprestasi dalam isi kontrak. Apabila perjanjian sejak awal telah memuat klausul penalti atau sanksi atas keterlambatan pembayaran, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan lebih efisien tanpa harus bergantung sepenuhnya pada intervensi pengadilan. Namun dalam kenyataan banyak kontrak bisnis yang tidak mencantumkan klausul semacam itu secara rinci, sehingga membuka peluang terjadinya multitafsir. Kejadian ini memberikan pelajaran penting mengenai perlunya memperkuat tata kelola perusahaan melalui manajemen kontrak yang baik. Kontrak perlu disusun secara profesional dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, mencakup hak dan kewajiban secara jelas, serta menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Perusahaan juga harus memiliki sistem pengawasan dan kontrol internal terhadap kewajiban pembayaran guna menghindari keterlambatan maupun kelalaian. Sudut pandang hukum perdata, implikasi wanprestasi bukan sekadar persoalan antara dua pihak, tetapi menyangkut kepercayaan dalam dunia usaha secara keseluruhan. Jika pelaku usaha seringkali melakukan wanprestasi tanpa konsekuensi hukum yang tegas, maka akan muncul iklim bisnis yang tidak sehat, melemahkan kepercayaan investor, serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam memberikan sanksi yang adil dan tegas sangat dibutuhkan.

Sengketa hukum yang berawal dari wanprestasi juga berdampak pada reputasi perusahaan. PT. DEVEN MINERAL SINERGI 77 sebagai pihak yang melakukan wanprestasi akan menghadapi dampak jangka panjang, baik dari sisi kepercayaan mitra usaha, catatan hukum, maupun hubungan bisnis ke depan. Reputasi yang buruk bisa mempersulit perusahaan dalam menjalin kerja sama baru atau memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Putusan dalam kasus ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana hukum perdata memberikan perlindungan mengenai hak-hak pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Melalui mekanisme litigasi, pengadilan mampu memberikan keadilan serta kepastian hukum, serta menjatuhkan keputusan yang berfungsi sebagai yurisprudensi bagi perkara sejenis di masa depan. Implikasi hukum dari wanprestasi dalam kasus ini turut mempertegas bahwa setiap perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan undang-undang sebagai dasar hukum memberikan arah dan batasan dalam bertindak bagi para pelaku usaha. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang tertuang dalam kontrak bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas dan keberlanjutan hubungan bisnis yang telah dibangun. Penyusunan perjanjian bisnis seharusnya tidak dilakukan secara asal-asalan. Penggunaan jasa profesional hukum seperti notaris atau konsultan hukum dapat meminimalisir risiko wanprestasi. Selain itu, kesadaran hukum dari masing-masing pihak juga menjadi faktor penting agar perjanjian dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Konsekuensi dari wanprestasi hendaknya menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menyusun, melaksanakan, dan menyikapi isi perjanjian. Kasus PT. DEVEN MINERAL SINERGI 77 versus PT. SANY PERKASA merupakan cermin bahwa hukum hadir untuk memberikan keseimbangan serta perlindungan terhadap hak serta kewajiban yang muncul berdasarkan perikatan. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Menganalisis proses hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa sebab wanprestasi pada perjanjian jual beli excavator; 2. Menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli excavator. Implikasi dari perkara ini juga

menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, melainkan juga memiliki fungsi preventif. Konsekuensi hukum yang jelas atas wanprestasi, maka pihak-pihak dalam suatu perjanjian diharapkan lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi?
2. Apa saja konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli excavator?

METODE PENELITIAN

Analisis data adalah langkah yang terorganisir untuk mengeksplorasi, memahami, dan mengolah informasi agar dapat dihasilkan kesimpulan yang bernilai. Proses ini sangat penting untuk mengubah data yang belum diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi Metode Kualitatif serta menerapkan Teknik Analisis Studi Kepustakaan dan Studi Literatur. Metode kualitatif berfungsi sebagai pendekatan dan strategi dalam merinci data yang dikumpulkan secara deskriptif. Teknik Studi Literatur adalah metode yang dipakai penulis dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, makalah, serta artikel. Data yang diperoleh mencakup ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana dalam konteks ini, Pasal 1226 KUHPerdata diterapkan mengenai pengakhiran suatu perjanjian akibat kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan sebagai dasar batalnya perjanjian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menganalisis proses hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli excavator

Penyelesaian perselisihan yang muncul akibat wanprestasi dalam transaksi jual beli excavator mengacu pada pelaksanaan prosedur hukum perdata yang berlandaskan prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti setiap kesepakatan yang dibuat secara sah berfungsi sebagai hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Perkara antara Penggugat dan Tergugat yang berlandaskan Perjanjian IDNSPCHN21099 dan Perjanjian IDNSPCHN21119, proses hukum diawali dari pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari oleh pihak Penggugat yang merasa dirugikan akibat tak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh Tergugat. Gugatan ini didasarkan pada wanprestasi atau cidera janji, di mana Tergugat tidak melakukan pembayaran atas kewajiban utang sesuai nilai dalam perjanjian jual beli excavator. Perjanjian IDNSPCHN21099 dan IDNSPCHN21119 telah dinyatakan sah menurut hukum oleh majelis hakim, yang menandakan bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu serta sebab yang halal. Sahnya perjanjian tersebut membuat isi perjanjian mengikat secara hukum dan dapat dijadikan dasar untuk menuntut pelaksanaan kewajiban yang termuat di dalamnya.

Proses hukum dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam hal ini, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan memiliki nilai pembuktian yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mampu memenuhi beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yaitu bahwa siapa yang mengaku mempunyai hak atau hendak menegakkan suatu hak, harus membuktikan hak tersebut. Pembuktian dapat berupa dokumen perjanjian, bukti transfer, korespondensi bisnis, serta akta otentik lainnya yang memperlihatkan adanya kewajiban pembayaran dari Tergugat yang belum dipenuhi. Setelah melalui tahapan pembuktian, hakim menyatakan bahwa

Tergugat telah wanprestasi. Hal ini berarti Tergugat terbukti tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, baik karena tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maupun karena tidak melakukan pembayaran sama sekali. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang wanprestasi dapat diminta membayar ganti rugi yang meliputi kerugian nyata (kerugian materiil), denda, dan bunga moratoir (bunga karena keterlambatan pembayaran). Dalam putusan ini, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat senilai Rp14.042.037.168,00 sebagai bentuk kerugian materiil.

Hakim juga menjatuhkan kewajiban pembayaran denda kepada Tergugat dengan dasar perhitungan sebesar 0,05% per hari keterlambatan selama 695 hari sejak tanggal terakhir pembayaran yaitu 5 Juli 2022 sampai akhir Mei 2024. Denda yang dijatuhkan mencapai Rp4.879.607.915,00. Jumlah ini dihitung berdasarkan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang memperbolehkan pemberian sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran. Penerapan denda ini merupakan bentuk keadilan kontraktual untuk mencegah pihak lalai menikmati keuntungan dari ketidaksesuaian menjalankan kewajibannya. Selain denda, hakim juga menghukum Tergugat agar membayarkan bunga moratoir yakni 6% per tahun selama 2 tahun, terhitung dari tahun 2022 hingga tahun 2024, dengan total kewajiban bunga sebesar Rp1.685.044.460,00. Bunga moratoir ini merupakan bentuk sanksi atas keterlambatan membayar utang pokok, yang tidak hanya sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi Penggugat, tetapi juga sebagai penegasan bahwa keterlambatan dalam dunia bisnis dan kontrak komersial memiliki implikasi finansial yang serius. Putusan akhir dari Pengadilan Negeri Kendari kemudian menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada seluruh isi putusan ini, yang menunjukkan bahwa kekuatan hukum dari putusan pengadilan bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pihak yang kalah. Putusan ini diputuskan pada rapat permusyawaratan majelis hakim tanggal 10 Februari 2025 dan diucapkan ketika sidang terbuka untuk umum tanggal 13 Februari 2025. Putusan yang dibacakan di muka umum tersebut menegaskan bahwa proses peradilan dilakukan secara terbuka dan transparan untuk menjamin akuntabilitas dan rasa keadilan bagi para pihak.

Proses hukum ini, terlihat bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi menawarkan kepastian hukum dan kejelasan prosedural, di mana semua tahapan seperti pengajuan gugatan, pembuktian, pertimbangan hukum, hingga putusan akhir dijalankan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Keberhasilan Penggugat ketika memenangkan perkara ini menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme hukum mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak secara nyata bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi bernilai besar seperti jual beli excavator. Proses hukum dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam perjanjian bisnis, di mana keberadaan perjanjian yang sah secara hukum menjadi dasar untuk menuntut hak-hak yang telah disepakati. Praktiknya, keakuratan dokumentasi, kesesuaian isi perjanjian, dan disiplin dalam memenuhi kewajiban merupakan aspek krusial yang dapat menentukan hasil dari suatu sengketa kontraktual. Sengketa wanprestasi ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam perjanjian komersial bernilai besar, para pihak harus lebih cermat dan profesional dalam menyusun dan menjalankan kontrak agar tidak menimbulkan kerugian besar serta proses hukum yang panjang dan memakan waktu.

Menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli excavator

Perlindungan hukum untuk pihak yang mengalami kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian jual beli excavator merupakan salah satu wujud nyata dari usaha penerapan keadilan dalam sistem hukum sipil di Indonesia. Ketika sebuah kontrak penjualan

disusun dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, maka kontrak tersebut menciptakan kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum seperti UU bagi para pihak yang menjadikan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak lalai atau tak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, menjadikan pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dan pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum guna menuntut pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan karena wanprestasi ini mencakup beberapa bentuk. Pertama, melalui upaya penyelesaian sengketa secara non- litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase, jika sebelumnya telah disepakati dalam klausul perjanjian. Kedua, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan seperti yang diharapkan, menjadikan pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagai bentuk perlindungan hukum secara litigasi. Proses ini diawali dengan pendaftaran gugatan secara tertulis yang memuat identitas para pihak, dasar gugatan, uraian wanprestasi, serta tuntutan yang diajukan kepada tergugat. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk menjalani proses persidangan yang terdiri atas pemeriksaan dokumen, pembuktian, hingga kesaksian.

Ketika wanprestasi terjadi dalam perjanjian jual beli excavator, seperti tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh pembeli menurut jangka waktu yang ditetapkan pada perjanjian, menjadikan pihak penjual yang merugi bisa melayangkan gugatan perdata dengan tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembayaran denda, dan bunga moratoir. Hal ini sejalan dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebab tak dipenuhinya suatu perikatan, dimulai ketika si debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks ini, gugatan yang diajukan akan disertai dengan alat bukti yang kuat seperti kontrak asli, bukti pembayaran sebelumnya, korespondensi, serta dokumen-dokumen yang menunjukkan itikad baik pihak penggugat dan kelalaian tergugat. Majelis hakim kemudian akan menilai seluruh bukti serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk menetapkan apakah benar telah terjadi wanprestasi dan sejauh mana kerugian yang diderita oleh pihak penggugat. Putusannya, hakim dapat menyatakan bahwa perjanjian jual beli excavator sah serta mengikat para pihak, seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat dinyatakan sah dan berharga, serta tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Selanjutnya, tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk jumlah pokok yang belum dibayar, denda sesuai klausul dalam perjanjian, serta bunga moratoir yang dihitung sejak hari terakhir pembayaran dilakukan hingga saat diajukannya gugatan atau hingga putusan dijatuhkan.

Besarnya denda dan bunga biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari sisa utang yang telah jatuh tempo dan dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Dalam perkara ini, denda ditetapkan sebesar 0,05% per hari selama 695 hari dengan nilai pokok Rp14.042.037.168,00, yang menghasilkan kewajiban denda sebesar Rp4.879.607.915,00. Selain itu, bunga moratoir selama dua tahun sebesar 6% per tahun dari jumlah yang sama menghasilkan tambahan kewajiban sebesar Rp1.685.044.460,00. Total jumlah kewajiban tergugat menjadi sangat signifikan, dan ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi penggugat yang mengalami kerugian akibat wanprestasi. Perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada amar putusan hakim yang mengabulkan tuntutan penggugat, tetapi juga mencakup pelaksanaan eksekusi putusan jika tergugat tidak secara sukarela menjalankan isi putusan tersebut. Penggugat boleh mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan setelah diterbitkannya penetapan

eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, juru sita akan melaksanakan upaya hukum lanjutan seperti penyitaan aset tergugat untuk dilelang guna memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini dijamin oleh ketentuan hukum acara perdata dan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga eksekutif.

Praktiknya, perlindungan hukum ini juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, khususnya dalam dunia bisnis alat berat seperti excavator yang melibatkan transaksi bernilai besar. Ketika suatu perjanjian jual beli telah disusun dengan jelas, mencantumkan kewajiban dan sanksi atas pelanggaran, serta ditandatangani secara sadar oleh para pihak, maka hukum memberikan perlindungan maksimal bagi pihak yang dirugikan, asalkan dapat dibuktikan bahwa wanprestasi benar-benar terjadi dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang dialami. Keberadaan putusan pengadilan yang sah dan mengikat menjadi bukti konkret bahwa negara hadir dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya yang mengalami kerugian akibat perbuatan pihak lain. Integritas sistem peradilan perdata dapat terjaga, dan masyarakat semakin percaya bahwa hak-haknya dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Berlandaskan hal tersebut, setiap pihak yang terlibat pada perjanjian jual beli excavator harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan kepatuhan terhadap isi perjanjian, karena hukum akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang diperlakukan tidak adil dan dirugikan dalam transaksi yang telah disepakati secara sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pada perjanjian jual beli excavator, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan yang jelas dan tegas kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau ingkar janji dari pihak lainnya. Perjanjian yang sah menjadi dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak, termasuk pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda, dan bunga moratorium. Proses penegakan hak ini dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan, dan pelaksanaan putusan dapat dilakukan melalui eksekusi apabila tergugat tidak menjalankan isi putusan secara sukarela. Tujuan pertama penelitian ini, yakni guna mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena wanprestasi pada perjanjian jual beli excavator, telah tergambarkan secara jelas melalui ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Selanjutnya, melalui putusan pengadilan yang telah dianalisis, tampak bahwa hakim memberikan perlindungan nyata kepada pihak yang dirugikan melalui amar putusan yang adil, proporsional serta menurut bukti dan juga fakta yang terungkap didalam persidangan. Hakim tidak hanya menetapkan kewajiban tergugat untuk membayar sisa harga excavator, tetapi juga mengabulkan tuntutan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran, sebagai bentuk ganti rugi yang konkret. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam bentuk putusan pengadilan memberikan kepastian dan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi. Tujuan kedua dari penelitian ini, yakni guna mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam putusan hakim terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pada perjanjian jual beli excavator, telah tercapai dengan menunjukkan bagaimana hukum bekerja melalui putusan yang memberikan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380.
- Hidayahtullah, M. A., Winarno, R., & Ariesta, W. (2024). Penyelesaian Sengketa Pembocoran Rahasia Dagang Sebagai Pertanggungjawaban Karyawan UD Mebel Indah Pasuruan

- (Studi kasus pada UD Mebel Indah Gentong, Kota Pasuruan). *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 224-244.
- Ikromi, Y. (2024). Implikasi Hukum Praktik Konstruksi Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 24-30.
- Irawan, H., & Sudiarti, S. (2024). Identifikasi Kasus Wanprestasi dalam Kontrak Kafalah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4).
- Karwur, G. M., & Voges, S. O. (2023). Problematika Hukum Antara Wanprestasi dan Wederrechtelijk pada Perjanjian Kerjasama dalam Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 69-80.
- Naimah, U. (2024). *Implementasi Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak (Sapi) Secara Langsung Di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ramadani, R. F., Natasya, A. M., Azzahra, V. F., Ramadhani, D. A., & Pebrianti, S. D. A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perjanjian Sewa-Menyewa Excavator dan Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Ketentuan KUHPerdara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Sinaga, N. A. (2018). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).